



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 152/Pdt.P/2022/PN St

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Daniel Adven Andriyanto, tempat tanggal lahir : Kab Semarang, 10 Desember 1988, jenis kelamin: Laki-laki, Agama : Kristen, bertempat tinggal di Puri Wahid Regency, RT.02/RW.08, Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;

Mayerlla Vina Novita Sari, tempat tanggal lahir : Kab Semarang, 26 Mei 1993, jenis kelamin: Perempuan, Agama : Kristen, bertempat tinggal di Puri Wahid Regency, RT.02/RW.08, Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi dan memeriksa bukti tertulis;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 26 Desember 2022 dalam Register Nomor 152/Pdt.P/2021/PN St, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. DRS. WIDI ATMOJO pada tanggal 27 April 2019 sebagaimana yang tercatat di dalam kutipan Akta Perkawinan Nomer :3322-KW-02052019-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tertanggal 6 Mei 2019;
2. Bahwa Pemohon MAYSERLLA VINA NOVITA SARI telah melahirkan seorang anak laki-laki terlebih dahulu yang bernama FRANSEL RAFA DIRGA pada tanggal 24 Januari 2016, sebelum dilangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama;
3. Bahwa atas kelahiran anak Laki – laki tersebut telah diterbitkan Akte Kelahiran dengan No. 3322-LU-18052016-0050 tertanggal 25 Mei 2016 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang, atas nama FRANSEL RAFA DIRGA, Anak ke satu laki – laki dari Ibu MAYSERLLA VINA NOVITA SARI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas dasar perkawinan tersebut di atas maka Para Pemohon bermaksud memohon pengakuan bahwa anak tersebut tidak hanya anak dari Ibu MAYSERLLA VINA NOVITA SARI, melainkan anak dari suami DANIEL ADVEN ANDRIYANTO;
5. Bahwa untuk pengakuan anak tersebut bagi Para Pemohon diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Salatiga;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Surat Penetapan Pengakuan anak tersebut di atas, guna kepentingan masa depan anak tersebut. Dan demi terjaganya keharmonisan keluarga dan tumbuh kembang psikologis dan sosiologis anak kami.

Berdasarkan uraian diatas para Pemohon mohon kepada Bapak / Ibu Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, Kiranya berkenan memeriksa Permohonan ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa seorang anak Laki – laki yang diberi nama : FRANSEL RAFA DIRGA lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 24 Januari 2016 adalah anak dari seorang ibu bernama MAYSERLLA VINA NOVITA SARI yang diakui oleh DANIEL ADVEN ANDRIYANTO sebagai anak kandung yang sah.
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil segera setelah salinan penetapan ini ditunjukkan kepadanya, agar mencatat dan mencantumkan tentang pengakuan anak tersebut di atas pada pinggiran Akte Kelahiran No. 3322-LU-18052016-0050 tertanggal 25 Mei 2016 atas nama anak FRANSEL RAFA DIRGA;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara selanjutnya adalah pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Daniel Adven Andriyanto Nomor 3322061012890002 tertanggal 07 Februari 2020 dan atas nama Maysrerlla Vina Novita Sari Nomor 3322076605920001 tanggal 07 Februari 2020 , diberi tanda P – 1 ;

Hal. 2 dari 7 Penetapan No. 152 /Pdt.P/2022/PN.Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Keluarga Nomor : 3373030511190006, tertanggal 08 November 2019 atas nama Kepala Keluarga Daniel Adven Andriyanto, diberi tanda P – 2 ;
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3322-KW-02052019-0002 atas nama pasangan suami isteri Daniel Adven Andriyanto dengan Mayslerlla Vina Novita Sari , tanggal 6 Mei 2019, diberi tanda P – 3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3322-LU-18052016-0050, tanggal 25 Mei 2016 atas nama FRANSEL RAFA DIRGA , diberi tanda P – 4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Para Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Fifin Andriyani

- Bahwa saksi adalah ibu Pemohon atas nama Mayslerlla Vina Novita Sari;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 27 April 2019 di hadapan pendeta Drs Widi Atmojo dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 2 Mei 2019;
- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah, Para Pemohon telah memiliki anak bernama Fransel Rafa Dirga yang dilahirkan pada tanggal 24 Januari 2016;
- Bahwa oleh karena Para Pemohon belum menikah secara resmi pada saat Fransel lahir, maka Kutipan Akta Kelahirannya hanya tertulis anak dari ibu Mayslerlla Vina Novita Sari;
- Bahwa Para Pemohon baru menikah pada tahun 2019 karena pada saat Mayslerlla hamil, ayah Daniel sedang sakit. Mereka takut jika kondisi ayah Daniel kaget mengetahui kehamilan Mayslerlla, sehingga mereka menunda sampai ayah Daniel sembuh;

2. Verlin Dwi Sutanto

- Bahwa saksi adalah rekan dari Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 27 April 2019 di hadapan pendeta Drs Widi Atmojo dan telah dicatatkan di

Hal. 3 dari 7 Penetapan No. 152 /Pdt.P/2022/PN.Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 2 Mei 2019;

- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah, Para Pemohon telah memiliki anak bernama Fransel Rafa Dirga yang dilahirkan pada tanggal 24 Januari 2016;
- Bahwa oleh karena Para Pemohon belum menikah secara resmi pada saat Fransel lahir, maka Kutipan Akta Kelahirannya hanya tertulis anak dari ibu Mayslerla Vina Novita Sari;
- Bahwa Para Pemohon baru menikah pada tahun 2019 karena pada saat Mayslerla hamil, ayah Daniel sedang sakit. Mereka takut jika kondisi ayah Daniel kaget mengetahui kehamilan Mayslerla, sehingga mereka menunda sampai ayah Daniel sembuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Para Pemohon mengajukan surat bukti dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa mengenai pengakuan anak telah ditentukan dalam Pasal 49 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 51 Ayat 1 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pokoknya mengatur pencatatan pengakuan anak penduduk di wilayah NKRI dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk, Para Pemohon bertempat tinggal di Puri Wahid Regency, RT.02/RW.08, Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, sehingga Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi terungkap jika Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 27 April 2019 di hadapan pendeta Drs Widi Atmojo dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 2 Mei 2019, sebagaimana bukti P-3

Hal. 4 dari 7 Penetapan No. 152 /Pdt.P/2022/PN.Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 3322-KW-02052019-0002 atas nama pasangan suami isteri Daniel Adven Andriyanto dengan Maysrerlla Vina Novita Sari, tanggal 6 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum melangsungkan perkawinan secara agama, Para Pemohon telah memiliki seorang anak bernama Fransel Rafa Dirga yang lahir pada tanggal 24 Januari 2016, sebagaimana bukti Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fransel Rafa Dirga (bukti P-4). Akan tetapi, karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon menikah, maka dalam Kutipan Akta Kelahirannya hanya tertulis anak seorang ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, anak tersebut adalah anak dari Daniel Adven Andriyanto. Dalam perkara ini Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan bersama-sama, maka Hakim berpendapat jika Fransel Rafa Dirga telah diakui secara langsung oleh Daniel Adven Andriyanto sebagai anak kandung, dan disetujui oleh Maysrerlla Vina Novita Sari selaku ibunya. Dengan demikian, maka petitum Pemohon angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3322-LU-18052016-0050 tertanggal 25 Mei 2016, dapat diketahui bahwa instansi yang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon adalah Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Namun dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka administrasi kependudukan telah masuk dalam *database* nasional dan menggunakan teknologi informasi (bersifat elektronik/*online*). Hal tersebut berguna untuk memudahkan penduduk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting termasuk perubahan nama maupun identitas lainnya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, terbukti Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili dan tercatat dalam *database* sebagai penduduk Kota Salatiga. Selain itu pengakuan anak Para Pemohon dilakukan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Salatiga, maka dengan demikian pejabat pada instansi tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga memiliki kewenangan untuk melakukan pencatatan pengakuan anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan, maka petitum angka 3 patut untuk dikabulkan pula, karena merupakan pelaksanaan pencatatan dari pengakuan anak para Pemohon, dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Hal. 5 dari 7 Penetapan No. 152 /Pdt.P/2022/PN.Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa seorang anak Laki – laki yang diberi nama : FRANSEL RAFA DIRGA lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 24 Januari 2016 adalah anak dari seorang ibu bernama MAYSERLLA VINA NOVITA SARI yang diakui oleh DANIEL ADVEN ANDRIYANTO sebagai anak kandung yang sah.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil segera setelah salinan penetapan ini ditunjukkan kepadanya, agar mencatat dan mencantumkan tentang pengakuan anak tersebut di atas pada pinggiran Akte Kelahiran Nomor. 3322-LU-18052016-0050 tertanggal 25 Mei 2016 atas nama anak FRANSEL RAFA DIRGA;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan Permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp155.000,00- (seratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, oleh Devita Wisnu Wardhani, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Slt, penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Utami Dwi Suyanti, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

ttd.

ttd.

Utami Dwi Suyanti, S.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Hal. 6 dari 7 Penetapan No. 152 /Pdt.P/2022/PN.Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses / ATK	: Rp75.000,00
Panggilan	: Rp 0,00
PNBP	: Rp10.000,00
Sumpah	: Rp20.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp155.000,00- (seratus lima puluh lima ribu Rupiah)

Hal. 7 dari 7 Penetapan No. 152 /Pdt.P/2022/PN.Slt.